



**P U T U S A N**

**Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : Dede Andika Alias Owe Bin Kanudin;  |
| Tempat lahir       | : Jakarta;  |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 19 September 1994;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Komplek Dinas Kebersihan Rt.13/14 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat.; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;  |
| II Nama lengkap    | : Mayka Rizky Afrian Alias Jamet Bin Agus Rianto;   |
| Tempat lahir       | : Tegal;  |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 19 Mei 1999;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jl. Lingkungan III Rt.04/03 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat.;              |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Buruh;  |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

*Hal. 1 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONTYO SUROTO alias PONCO bin SUNARTO terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin Edar*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONTYO SUROTO alias PONCO bin SUNARTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 24 (dua puluh empat) tablet yang diduga Narkotika jenis pil Ecstasy Golongan I bukan tanaman warna pink berlogo Redbull dengan brutto 10.00 (sepuluh koma nol nol) gram.
  2. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dengan berat brutto 0,24 (non koma dua puluh empat) gram.
  3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan menggunakan Kartu Perdana Simpati dengan Nomor 081213311615.
  4. 1 (satu) Tas warna hitam.

Hal. 2 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dengan berat brutto 0,20 (non koma tiga puluh) gram.
6. 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna merah.
7. 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang.
9. 1 (satu) Rol Alumunium Foil.
10. 1 (satu) Set Pipet dan Dot bai serta 2 (dua) sedotan (alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu) bekas pakai.
11. 1 (satu) celana pendek warna putih.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah )

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 101 / JKTBR / 02 / 2021 , tertanggal Desember 2018, sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jln. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 4 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAUN CAHYADI, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.
  - Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik

Hal. 5 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAME1 Bin AGUS Rianto berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

1. Saksi JUWITA 1SKANDAR, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. Q2/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec.

Hal. 6 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 atas nama JUWITA ISKANDAR.
- 2 (dua) kunci kontak

Hal. 7 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 noka MH1JM2II2JK874054 nosin JM21EI853281.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 1K30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa L DEDE ANDIKA alias OWE kendarai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET

Hal. 8 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong ke arah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda **motor** milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

- Terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di

Hal. 9 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



bonceng oleh terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VJI No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan teijadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan

Hal. 10 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa 11. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa I DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan

Hal. 11 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah :

#### Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawab-kan atas segala perbuatannya.

Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa U. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### 2. Unsur “mengambil suatu barang”

*Hal. 12 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MA YKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DAUT CAHYADI, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DAUT CAHYADI dan akibat kejadian tersebut saksi MULYADI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**4. Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”,**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO telah melakukan perbuatan pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jl. Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DAUT CAHYADI, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

*Hal. 13 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*





**5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO telah melakukan perbuatan dengan cara:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedangkan korbannya adalah saksi DAUT CAHYADI.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 18.30 wib, ketika itu terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor platnya mereka terdakwa lupa yang mana terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET di bonceng oleh terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE melintas di Jalan Perintis Gg. Veteran VII No. 2A Rt. 02/Rw. 05 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 milik saksi DAUT CAHYADI tidak terkunci stang yang sedang diparkir didepan rumah saksi DAUT CAHYADI. Melihat hal tersebut maka terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE memberhentikan kendaraan yang terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE kendaraai bersama dengan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET kemudian terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor saksi korban, karena tidak terkunci maka terdakwa 1. DEDE ANDIKA alias OWE mendorong kearah depan jalan, setelah cukup jauh sehingga terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE menaiki sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut, dan di stut/di dorong oleh terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET dengan menggunakan sepeda motor lain dengan cara kaki kirinya terdakwa 11. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET menyentuh kenalpot sepeda motor milik saksi DAUT CAHYADI tersebut sampai di

*Hal. 14 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*



Jin. Lingkungan III Rt. 04/Rw. 03 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat setelah sampai di rumah terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET maka terdakwa L DEDE ANDIKA alias OWE langsung mengganti plat nomornya menjadi Nopol. B 4090 BBM dan mengganti kunci kontaknya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAUT CAHYADI melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat dan akhirnya terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS RIANTO berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian setelah melihat rekaman CCTV terlihat mereka terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi saksi DAUT CAHYADI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

*Hal. 15 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap kepada Para terdakwa I. DEDE ANDIKA alias OWE Bin KANUDIN dan terdakwa II. MAYKA RIZKY AFRIAN alias JAMET Bin AGUS Rianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 atas nama JUWITA ISKANDAR.
  - 2 (dua) kunci kontak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 4273 BRL, warna merah putih, tahun 2018 noka MH1JM2112JK874054 nosin JM21 EI 853281.

**dikembalikan kepada saksi JUWITA ISKANDAR.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing- Masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu , tanggal 28 April 2021**, oleh kami **SRI HARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IRFAN, S.H., M.Hum.** dan **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA POSMARIA, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **WULAN BESLAR, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MUHAMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**

**SRI HARTATI, S.H.,M.H.**

Hal. 17 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**LUWINA CHRISTINA POSMARIA, S.H., M.H.**

Hal. 18 dari 18 Halaman, Putusan No. 188/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)